



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor :B-4958/SJ/B.II.4/Kp.02.3/12/2024

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 6436/Un.23/KP.01.1/12/2024, tanggal 06 Desember 2024 tentang Usul Tugas Belajar a.n. VALISNERIA UTAMI, M.Ed, NIP 198903232019032010, Pangkat Penata III/C, Jabatan Lektor pada Fakultas arbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 6433/Un.23/KP.01.1/12/2024, tanggal 06 Desember 2024;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024;  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;  
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :  
: Memberikan tugas belajar kepada:  
Nama : VALISNERIA UTAMI, M.Ed  
NIP : 198903232019032010  
Tanggal Lahir : 23 Maret 1989  
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata III/C  
Jabatan : Lektor pada Fakultas arbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S.3), program studi PhD In Education pada University Of Glasglow, Skotlandia dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Surat Keterangan dari Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor: LOG-23116/LPDP/3/2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Masa tugas belajar selama 8 (delapan) semester tahun ajaran 2025/2026 s.d. 2026/2027;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sd 6 Januari 2029 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara sesuai aturan yang berlaku ;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.


KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa studi dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Desember 2024

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,



Muhammad Ali Ramdhani

#### Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.;